



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152
Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE : tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id E-MAIL: bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B-371/Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI)
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Pengujian standar instrumen Tanaman Pemanis dan Serat;
- b. bahwa para pejabat yang nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Pengendalian Intern pada Balai Pengujian standar instrumen Tanaman Pemanis dan Serat Malang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119t);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) lingkup Balai Pengujian standar instrumen Tanaman Pemanis dan Serat untuk melaksanakan pengawasan intern yang meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- Mempersiapkan program kerja dan jadwal pengawasan intern;
 - Melaksanakan kegiatan evaluasi secara berkala yang mencakup penilaian resiko (terkait Kerangka Acuan Kegiatan / *Term Of Reference* kegiatan Balai sebagai daftar resiko);
 - Melaporkan hasil kegiatan pengawasan intern kepada Kepala Balai dan memberikan rencana tindak lanjut penanganan resiko;
 - Melaksanakan kegiatan pemantauan pengendalian internal secara berkala untuk mengurangi terjadinya atau terulangnya resiko yang pernah terjadi.
- KETIGA : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak Pengendalian Intern) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 15 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Pengujian standar instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 13741115 200003 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Pengujian standar instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B-371/Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023, Tanggal 15 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (Satlak PI)
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

1. Penanggung Jawab : Kepala Balai
2. Ketua : Ka. Sub Bagian Tata Usaha (Tantri Dyah Ayu Anggraeni, S.P., M.Sc)
3. Sekretaris : Sri Adikadarsih, SP, M.Sc
4. Anggota : 1. Isni Tri Lestari, S.I.Kom
2. Hadi Sunarko, SE
3. Elda Nurmasari, S.Si., M.P
4. Drs. Zainul Arifin
5. Ahmad Dhiaul Khuluq, S.TP., M.P
6. Agnestiyan Putri Ilmawati, SE
7. Fitri Setia Pusparini, A.Md
8. Laili Rachmawati, SP
9. Dewi Rahayu, SP
10. Haning Puput Suwastika, A.Md

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian standar instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijayanto, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001